

SKRIPSI

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN BUPATI BONE TAHUN 2018
(STUDI KEPALA DESA DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE)**

Disusun Dan Diajukan Oleh

ST. NURZULHULAEVA

E11116012



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman Pengesahan Skripsi

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN BUPATI BONE TAHUN 2018
(STUDI KEPALA DESA DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE)**


Disusun Dan Diajukan Oleh:

**St. Nurzulhulaeva
E111 16 012**


Telah Di Pertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal Juni 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Ariana Yundis, S.IP, M.Si
Nip. 197107051998032002

Pembimbing Pendamping


Andi Naharuddin, S.IP.,MSi.
Nip. 197311222002121001

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik


Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN BUPATI BONE TAHUN 2018 (STUDI KEPALA DESA DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE)

Disusun Dan Diajukan Oleh

ST. NURZULHULAEVA

E11116012

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
program studi ilmu politik Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada 9 juli 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua	: Dr. Ariana Yunus, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Andi Naharuddin, S.IP, MSi	(.....)
Anggota	: Dr. Muhammad Imran, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	: Haryanto, S.IP.,M.A.	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Ariana Yunus, M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: Andi Naharuddin, S.IP, MSi	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St.Nurzulhulaeva
Nim : E11116012
Departemen studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul:

" Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 (Studi Kepala Desa Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)". Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Juli 2021

yang menyatakan

St.Nurzulhulaeva



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul . Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018 :Studi Kepala Desa Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, ayah Marsuki dan ibu Sukma yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan satu atas semua dukungan, motivasi, perhatian serta doanya.yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Almarhum Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag yang menjadi pembimbing pertama penulis, sebelum menghembuskan nafasnya terakhir. Kemudian terimakasih juga kepada Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si selaku pembimbing 1 yang menggantikan Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag dan Bapak Andi Naharuddin, S.IP, MSi selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan

arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan selama menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.

5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs.H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik, khususnya Ibu Hasna, Bapak Aditya dan Bapak Hamzah, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.

9. Seluruh teman-teman angkatan 2016 di program studi ilmu politik yang telah memberikan banyak motivasi selama proses perkuliahan.

10. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Absrak

St.Nurzulhulaeva. E111 16 012, dengan judul skripsi “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018: Studi Kepala Desa Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.” Di bawah bimbingan Ibu Ariana Yunus sebagai pembimbing I dan Bapak Andi Naharuddin sebagai pembimbing II

Kepala desa sebagai bagian birokrasi harus bersikap netral dengan memposisikan diri sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sipil dengan memfokuskan diri pada tugas sebagai abdi negara yaitu melayani masyarakat. Dalam Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Secara tegas Kepala desa tegas dilarang melakukan kegiatan politik praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan pilkada. Ketidaknetralan oknum kepala desa cabbeng pada pemilihan kepala Daerah dalam hal ini pemilihan Bupati tahun 2018.

Sehingga penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat netralitas dari oknum Kepala Desa Cabbeng pada pemilihan Bupati Bone tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni proses wawancara mendalam kepada lima informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat netralitas seorang Oknum Kepala Desa Cabbeng dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Bupati Bone dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya Pertama hubungan klientalistik antara kepala desa dan Bupati, kedua karena seorang politisi membangun pola relasi berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan, kemudian ketiga adanya pengaruh karismatik personal politisi kepada kepala desa.

Kata Kunci: Netralitas, Kepala Desa, Pemilihan Bupati

Abstract

St.Nurzulhulaeva. E111 16 012, with the thesis title "The Neutrality of the Village Head in the 2018 Bone Regent Election: Study of the Village Head in Dua Boccoe District, Bone Regency". Under the guidance of Mrs. Ariana Yunus as supervisor I and Mr. Andi Naharuddin as supervisor II

The village head as part of the bureaucracy must be neutral by positioning himself as a liaison between the state and civil society by focusing on his duty as a servant of the state, namely serving the community. Article 71 paragraph (1) of Law No. 10/2016 states, state officials, regional officials, state civil apparatus officials, members of the TNI/Polri and village heads or other designations as lurah are prohibited from making decisions and/or actions that benefit or harm one spouse. candidate. The village head is strictly prohibited from carrying out practical political activities from before, during, and after the pilkada stages. The non-neutrality of the cabbeng village head in the Regional head election in this case the 2018 Regent election.

So that this study was conducted in order to aim to determine the factors that hinder the neutrality of the Cabbeng Village Head in the 2018 Bone Regent election. This research was carried out in Cabbeng Village, Dua Boccoe District, Bone Regency. The method used was a descriptive method with a qualitative approach. The technique used in data collection is the process of in-depth interviews with five informants as well as from other sources related to this research.

The results of the study indicate that the factors that hinder the neutrality of an Unscrupulous Village Head of Cabbeng in the contestation of the regional head election in this case the election of the Regent of Bone are influenced by several factors including the first clientalistic relationship between the village head and the Regent, second because a politician builds pattern of relations based on favorable policy programs, then thirdly, there is a personal charismatic influence of politicians on village heads.

Keywords: Neutrality ,Village Head, Regent Election

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Praktis	11
2. Manfaat Teoritis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Netralitas Kepala Desa.....	13
B. Tautan Politik (Politik Linkage)	16
1. Linkage Klientelistik	18
2. Linkage Programatik	21
3. Linkage Karismatik	22
C. Telaah Pustaka	26
D. Kerangka Pikir	28
E. Skema Pemikiran	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Tipe Dasar Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data	37
G. Teknik Keabsahan Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Dua Boccoe	40
B. Gambaran Umum Desa Cabbeng	43
1. Sejarah Desa Cabbeng	43
2. Visi – Misi Desa Cabbeng	45
3. Letak Geografis Desa Cabbeng	46
4. Sarana dan Prasarana Desa Cabbeng	47
5. Bentuk Pemerintahan Desa Cabbeng	48
C. Gambaran Umum Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menghambat Netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Bocceng Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati Bone Tahun 2018	58
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	84
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	35
Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Dua Boccoe	40
Tabel 3 Jumlah penduduk di kecamatan Dua Boccoe	41
Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel Penduduk berdasarkan umur	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Dua Bocoe	42
Gambar 2 Peta Desa Cabbeng	47
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cabbeng	49
Gambar 4 Kepala Desa Cabbeng Muhammad Yasin Beserta Keluarga Dengan Bupati Bone	64
Gambar 5 Kepala Desa Cabbeng Dengan Bupati Bone	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak dilakukan di 171 daerah yang digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018.

Kabupaten Bone menjadi salah satu kota yang melaksanakan pilkada, pada situasi pemilihan Bupati Bone yang diselenggarakan diikuti oleh satu pasangan calon saja alias melawan kotak kosong di pilkada. Berdasarkan keputusan pleno KPU kabupaten Bone menetapkan pasangan calon tunggal yaitu H Andi Padjalangi dan H Ambo Dalle, yang sebelumnya bakal calon dr Rizalul Umar dan Andi Mappamedeng Dewang tidak memenuhi syarat maju melalui jalur perseorangan.¹

Pelaksanaan pemilihan Bupati Bone yang dimuat Sindonews, mengindikasikan adanya praktik mobilisasi dan juga ancaman dari oknum camat dan kepala desa terhadap masyarakat.² Bahkan sebelum pemilihan

¹Herman, "Andi Fahsar-Ambo Dalle Resmi Melawan Kotak Kosong di Pilkada Bone", sumber URL <http://pilkada.rakyatku.com/read/87156/2018/02/12/andi-fahsar-ambo-dalle-resmi-melawan-kotak-kosong-di-pilkada-bone> diakses pada 12 Februari 2018 18:37 WITA

²Supriadi Ibrahim, "Relawan Kolom Kosong Duduki Kantor KPU dan Panwaslu Bone", Sumber URL <https://makassar.sindonews.com/berita/10949/4/relawan-kolom-kosong-duduki-kantor-kpu-dan-panwaslu-bone/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 - 17:24 WIB

sejumlah oknum kepala desa mengintimidasi masyarakatnya untuk tidak memberikan KTP pada bakal calon yang maju di jalur independent.

Penuturan ketua tim pemenangan Umar-Mappamadeng yaitu Sultan mengatakan oknum kepala desa di Tellu Siattinge melarang warganya memberikan KTP, selain itu oknum Kecamatan di Tanete riatang, dan salah satu pejabat mengumpulkan lurah dan sejumlah kepala desa agar melarang warganya memberikan KTP pada bakal calon independent.³

Proses perekrutan panitia pengawas kecamatan terkesan tidak dilakukan secara profesional pasalnya dalam proses tersebut terkesan hanya formalitas. Pasca pengumuman nama - nama peserta yang dinyatakan lolos seleksi tertulis anggota panwascam, panwaslu menuai sorotan karena tak adanya keterbukaan skor hasil ujian hal ini menguatkan dugaan kongkalikong dalam seleksi tertulis rekrutmen panwascam.⁴ Padahal kita ketahui panwascam adalah ujung tombak pengawasan, jika proses rekrutmen terkesan kacau proses pengawasan pada pilkada tidak ada output yakni pemilu yang jujur, adil dan rahasia. Apalagi menyangkut tentang pengawasan terhadap birokrasi tak terkecuali kepala desa.

Relawan kotak kosong selaku pihak lawan memberikan aksi tuntutan dilayangkan di depan kantor KPU daerah Bone dan Panwaslu

³<https://Sulselsatu.Com/2017/10/11/Politik/Hambat-Independen-Larang.Html>

⁴Redaksi Radar Bone, "Wah Rekrutmen Panwascam di Bone Diduga Sarat Permainan", sumber URL <http://radarbone.fajar.co.id/wah-rekrutmen-panwascam-di-bone-di-duga-sarat-permainan/> diakses pada tanggal 3 oktober 2017 15.01

untuk mengusut adanya tindakan kecurangan. Usaha memenangkan aspirasinya melawan kotak kosong banyak sekali mengalami hambatan melawan kekuatan yang luar biasa baik tingkat desa, tingkatan pemerintahan kabupaten ditambah kekurangan pada saat itu, diperlukan dana yang sangat besar untuk menyajikan saksi setiap TPS sebagai saksi bilik suara berapa anggota kotak kosong yang menjadi pilihan masyarakat pada saat itu, perlu disajikan namun tidak dapat menyajikan saksi karena persoalan dana, yang tidak bisa memberikan honor kepada saksi untuk menjaga suara. Banyak saksi yang diajukan tapi tidak dapat diterima karena saksi- saksi itu tidak terdapat di KPU, karena kekurangan untuk membiayai saksi-saksi supaya saksi ini terdaftar di KPU.

Kepala desa merupakan bagian birokrasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa. yang sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada di belakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, hierarki, prosedur, dan otoritas. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaanya dilakukan oleh para birokrat.(Hamka, 2014:13).

Kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati dan sangat dekat dengan kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Besarnya pengaruh kedudukan kepala desa terhadap

masyarakat, sering menjadikannya sebagai panutan bagi masyarakat. Tak terkecuali dalam sebuah pemilihan umum.

Pilihan kepala desa menjadi salah satu referensi pilihan masyarakatnya. Keterlibatan kepala desa dapat menyukseskan pemilihan umum disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka yang memadai yang dapat di perhitungkan untuk dimanfaatkan sumber dayanya dalam mendapatkan suara dukungan. Peran serta kepala desa sangat strategis dan menjadi incaran bagi calon kandidat baik itu pemilihan presiden, pileg bahkan kepala daerah, maka tidak heran akan terjadi pola hubungan patron dan klien antara kepala desa dengan calon kandidat atau pejabat politik.⁵

Netralitas kepala desa sering kali ada yang melibatkan diri atau dilibatkannya kepala desa dalam arus dinamika politik praktis oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, apalagi menjelang Pilkada. Kepala desa tegas dilarang melakukan kegiatan politik praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan pilkada.

Namun kepala desa sebagai seorang birokrat dituntut untuk tetap netral pada kontestasi pemilu. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (2) poin (G) yang menyatakan larangan melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik

⁵Januar Solehuddin "Peran Lain Kepala Desa dalam Pilkada", sumber URL <http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/peran-lain-kepala-desa-dalam-pilkada/>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 01:36

Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Larangan dan sanksi kepala desa berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Kepala desa yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah

Netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun. Larangan kades

dan perangkatnya berpolitik praktis. Secara tegas juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilukada, tentu tidak ditujukan semata pada pejabat incumbent karena yang perlu dipahami bahwa seorang kepala desa harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan birokrasi khususnya kepala desa. Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan kepala desa yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemanfaatan sumber daya dari kepala desa sering dimanfaatkan oleh pejabat politik atau calon pemimpin daerah apalagi jika sosoknya adalah petahana dengan leluasa memperkuat kepentingan agar kepala

desa memberikan dukungan kepada mereka, hingga oknum kepala desa melakukan keberpihakan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Kasus ketidaknetralan oknum kepala desa di Kabupaten Bone pada pemilihan umum yaitu:

- 1.) Pada pemilihan Presiden tahun 2019 oknum Kepala desa di Kecamatan Ajangale bernama Matto Kepala Desa Opo, Supratman, S.ag merupakan Kepala Desa Labissa, Hj Suharti, S.Sos Kepala Desa Lepadangeng, melakukan pelanggaran dengan menyatakan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 2.) Oknum kepala Desa Gattareng Kecamatan Salomekko yaitu A. Muh.Taqwa, melakukan pelanggaran pemilu dengan cara menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel tahun 2018 dengan memakai atribut Kampanye.

Kasus ketidak netralan oknum Kepala desa selalu mewarnai pemilihan umum diberbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bone baik pilpres maupun di pilkada. Tak terkecuali dalam pemilihan Bupati, maka dari itu penulis fokus pada Kecamatan Dua Boccoe karena terdapat kepala desa melakukan pelanggaran netralitas sebagai aparatur pemerintah. Karena pada pemilihan Bupati di Kecamatan Dua Boccoe

Kabupaten Bone tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU. Seperti adanya indikasi penyalagunaan bantuan sosial, sosialisasi dan tindakan diskriminasi pada masyarakatnya.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, tepatnya di Desa Cabbeng di Kecamatan Dua Boccoe, berkaitan dengan keterlibatan oknum kepala desa dalam pemilihan Bupati Kabupaten Bone tahun 2018. Bentuk ketidaknetralan oknum Kepala Desa Cabbeng dengan melakukan keberpihakan kepada Andi Fahsar Padjalangi dan Ambo dale sebagai *incumbent*.

Keberpihakan oknum kepala desa pada pemilihan Bupati, bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat Desa Cabbeng karena pada beberapa kesempatan kepala desa menyempatkan dirinya membicarakan rekam jejak calon petahana yang dilakukan selama menjabat. Sosialisasi oknum Kepala Desa Cabbeng selalu menyangkut pautkan tentang kepedulian Bupati terhadap Desa Cabbeng yang menyukkseskan pembangunan desa, serta pemberian bantuan sosial berupa pemberian bibit gratis.

Tindakan lain oknum Kepala Desa Cabbeng yang melakukan keberpihakan dengan memberi keputusan atau himbauan kepada masyarakat agar kembali memilih pasangan *incumbent*. Kepala desa juga membagikan kaos dan mengintruksikan memasang baliho dengan tulisan TAFADDAL yang merupakan tagline dari pasangan Andi Fahsar

Padjalangi dan Ambo dale, yang ditempatkan misalnya disudut lapangan sepak bola, pemukiman warga, bahkan dirumah kepala desa sendiri. Setelah perhelatan pemilihan kepala daerah, salah satu warga Desa Cabbeng mendapatkan perlakuan diskriminasi dari kepala desa, dengan pencabutan bantuan karena memberikan suaranya pada kotak kosong.⁶

Tindakan tersebut sudah menyalahi aturan asas netralitas sebagaimana yang tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016 yang secara tegas mengatakan kepala desa harus menjaga netralitas agar terciptanya profesionalitas dan komitmen sebagai *public service* untuk membatasi diri dari kepentingan politik. Jika tidak maka akan terjadi *disfungsi* melayani urusan publik.

Secara posisi struktural kepala desa berbeda dengan Aparat Sipil Negara dan Pegawai Negara Sipil karena kepala desa bukanlah Pegawai Negeri Sipil seperti Lurah, karena untuk menjadi kepala desa melalui mekanisme pemilihan kepala desa, sehingga kedudukan kepala desa merupakan jabatan politik yang yang berbeda. Perbedaan mendasar, kepala desa merupakan jabatan politik dan jabatan publik, sedangkan ASN dan PNS merupakan jabatan non politik tetapi jabatan publik. Namun kepala desa tidak bisa lepas dari intervensi dari calon kandidat.

Terkait dengan ketidak netralan kepala desa dalam keterlibatannya pada pemilihan Bupati menjadi salah satu pelanggaran asas netralitas

⁶ Observasi, Desa Cabbeng 20 september 2019

birokrasi dimana kepala desa tidak diperbolehkan untuk melakukan keberpihakan pada momentum politik.

Kepala desa sebagai bagian birokrasi harus bersikap netral dengan memposisikan diri sebagai penghubung antara negara dan masyarakat sipil dengan memfokuskan diri pada tugas sebagai abdi negara yaitu melayani masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah para perangkat pemerintahan tentulah harus memiliki sikap tidak merugikan pihak manapun dan tetap menegakkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Setiap konstestasi politik yang bersifat langsung di era reformasi saat ini figur Kepala desa selalu di dekati oleh setiap kandidat karena kepala desa adalah elit lokal atau tokoh yang memiliki pengaruh di wilayahnya, dalam budaya politik lokal apalagi di daerah suku bugis Bone status kepala desa memiliki kedudukan tertinggi di hati masyarakat nya misalnya menyematkan panggilan terhormat yaitu petta desa, jadi secara budaya politik kepala desa memiliki status terhormat maka dari itu setiap konstestasi politik menjadi magnet bagi para kandidat dan tim sukses untuk memanfaatkan sumber daya kepala desa yang memiliki pengaruh di masyarakat

Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang faktor yang menghambat netralitas Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bone.

Dimana seharusnya kepala desa adalah bagian kekuasaan pemerintahan bisa bertindak dan berperilaku netral sesuai dengan aturan undang-undang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah yaitu: Apa faktor yang menghambat netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada pemilihan Bupati Bone tahun 2018?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini mencoba mendeskripsikan faktor yang menghambat netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada pemilihan Bupati Bone tahun 2018

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Memiliki manfaat sebagai bahan informasi atau masukan bagi seluruh elemen masyarakat, Pengawas Pemilu, kepala desa dan politisi. Apabila pada perhelatan demokrasi baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah perlu memperhatikan netralitas birokrasi khususnya kepala desa untuk tetap menjaga netralitasnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor penghambat netralitas seorang kepala daerah.
- b. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan penelitian mengenai ketidaknetralan birokrasi dan kepala desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Netralitas Kepala Desa

Agar dapat memahami secara mendalam mengenai sejauh mana ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan kepala daerah atau Bupati, maka dari itu terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian yang menyangkut netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah/Bupati.

Netralitas berasal dari kata “netral” yang berarti tidak berpihak atau membantu salah satu pihak manapun. Seseorang dapat dinyatakan netral apabila ia tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi partai politik.⁷ Selain itu kata netral juga dapat diartikan sebagai berikut:⁸

- a. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan.
- b. Tidak diskriminatif.
- c. Bersih dari kepentingan kelompok.

⁷<https://kbbi.web.id/netral> netral (dikutip pada tggil 8 januari 2020 pukul 17.14 Wita).

⁸Rahma Andayani,(2018) Skripsi, Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Adapun kepala desa yang dimaksud harus netral antara lain:

- a.) Tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara.
- b.) Tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
- c.) Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dan menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Batasan netralitas kades yaitu tidak terlibat dalam sebuah bentuk kegiatan kampanye dengan mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada anggota keluarga dan masyarakat.

Menurut W.J.S Poerwardaminta (1976:119) dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian *Indenpedensi* adalah berdiri sendiri. Netralitas juga dapat diartikan dengan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan kepala daerah baik secara aktif maupun pasif.

Konsep Netralitas menurut Thoha merupakan sistem dimana birokrasi terlepas dari campur tangan politik, politisasi oleh partai dengan konsisten memberikan pelayanan kepada tuannya atau dari pihak yang memerintah, meskipun masternya berganti dengan tuan lain. Pemberian pelayanan tidak berubah meskipun tuannya berubah. Birokrasi memberikan pelayanan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.⁹

Konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Tahun 30-an mulai lantang berbicara tentang *managerial revolution* dan konsep baru tentang birokrasi dunia. Dengan hal itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan

⁹Miftah,Thoha(2010)Kepemimpinan dan Manajemen.Jakarta:PT Grafindo Persada.hlm 168

birokrasi dalam perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju.¹⁰

Netralitas semestinya dapat dijadikan sebagai suatu paham yang harus dijunjung tinggi oleh kepala desa sebagai bagian birokrasi yang tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan tertentu, sehingga kepala desa dapat saja memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Konsep netralitas bukan berarti buta terhadap politik dan perkembangannya akan tetapi netralitas dalam hal ini adalah menggunakan hak pilih sesuai dengan *idenpedensi* pemilih tanpa adanya tekanan dari pihak manapun sehingga demokrasi berjalan sebagaimana semestinya.

Konsep netralitas selaras dengan kajian penelitian tentang netralitas kepala desa pada pemilihan Bupati. Maka dengan konsep netralitas, akan memberikan gambaran tentang kategori kepala desa netral atau tidak netral.

B. Tautan politik (Politik Linkage)

Tautan politik (*political linkage*) dapat dimaknai sebagai jalinan yang menghubungkan anggota parlemen dengan pemilihnya yang bertujuan menghasilkan kebijakan publik. Atau merupakan sebuah tautan antara aktor politik atau patron dengan masyarakat sebagai klien yang dibentuk melalui pemberian keuntungan berupa materil, agar para pemilih

¹⁰Miftah Thoha(2004)birokrasi dan politik di indonesia .Jakarta: PT. Grafindo Persada.hlm 43

yang akan diwakilinya memberikan dukungan terhadapnya dalam iklim demokratik atau sebuah pemilihan.¹¹

Konsep tautan seringkali dipakai dalam organisasi-organisasi politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, gerakan sosial dan perannya terhadap demokrasi. Yang mana organisasi-organisasi tersebut bertindak sebagai inter media antara pemerintah dan warga negara. Lebih jauh lagi, proses hubungan politik ini menunjukkan pola yang beragam seperti saling ketergantungan, intervensi, integrasi.

Definisi lain mengenai *linkage* menurut Brian J. Bow, tautan politik adalah upaya-upaya untuk memecahkan kebuntuan atau meningkatkan posisi tawar seseorang atau kelompok pada masalah tertentu dengan mengikatnya pada yang lain, tidak hanya sebatas isu. Keterkaitan disini dapat diartikan sebagai sifat kerjasama atau paksaan, dan bisa juga karena adanya harapan berupa janji dan ancaman atau *retrospective* berupa penghargaan dan pembalasan.¹²

Menurut K. Aarts tentang *linkage* diartikan sebagai berbagai jenis ikatan antara warganegara, organisasi sosial dan sistem politik. Dengan demikian, membicarakan *linkage* politik akan selalu terkait dengan tiga elemen dasar yakni:

¹¹ Olle Tornquist, "Indonesia's Held-Back Democracy and Beyond: Introduction and Executive Briefing," dalam Willy Purna Samadhi dan Nicolaas Warrow (eds.), *Building Democracy on the sand* (Jakarta: Demos, 2009), hal.1-37

¹²Brian J. Bow, *The politics of linkage : power, interdependence, and ideas in Canada-US Relations* (Vancouver: University Of Columbia Press, 2009), h. 3.

- 1) Warga negara;
- 2) Aktor/ institusi perantara dan
- 3) *Linkage* urusan publik.

Linkage politik sebagai pola hubungan antara seorang politisi dengan warga negara sebagai pengikutnya. Ia mengidentifikasi tiga jenis *linkage* yakni: klientelistik, programmatik dan karismatik.¹³

1. Linkage klientelistik

Linkage klientalistik merupakan salah satu jenis pertukaran antara konstituen elektoral dengan politisi sebagai agen dalam iklim demokratik. Di dalam *linkage* klientelistik ada pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan warga yang diwakilinya melalui cara pemberian keuntungan material agar warga yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan terhadapnya. Sehingga pola relasi keduanya menjadi hubungan patron klien

Politisi dengan terlibat dalam klientelisme pada salah satu ataupun keduanya tingkat kelompok atau individu. Ini menjadi salah satu cara klientelisme tingkat individu dapat terwujud dalam hubungan pembelian suara. Dengan cara seorang politisi memberikan barang atau jasa kepada

¹³Kitschelt 2007:7

warga negara setelah itu warga negara tersebut berjanji untuk memilih politisi tersebut dalam pemilihan berikutnya.¹⁴

Klientelisme tingkat individu juga dapat dilakukan melalui paksaan di mana warga diancam dengan kekurangan barang atau jasa kecuali mereka memilih politisi atau partai tertentu.¹⁵ Hubungan tersebut juga dapat bekerja ke arah yang berlawanan, di mana pemilih menekan politisi ke dalam hubungan klientalistik dengan imbalan dukungan electoral.¹⁶

Klientelisme merupakan strategi organisasi politik secara substansial berbeda dari strategi lain yang mengandalkan daya tarik untuk tujuan programatik yang lebih luas atau sekadar menekankan tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Sering diasumsikan bahwa klientelisme adalah sisa-sisa keterbelakangan politik, salah satu bentuk korupsi, dan modernisasi politik akan mengurangi atau mengakhirinya.

Pandangan alternatif yang menekankan klientelisme dan dukungan yang terkait dengannya telah diakui.¹⁷ Menurut Herbert Kitschelt berpendapat bahwa ada lima bentuk pertukaran dalam *linkage* klientelisme yaitu:

¹⁴Stokes, Susan C; Dunning, Thad; Nazareno, Marcelo; Brusco, Valeria (September 2013). Pialang, Pemilih, dan Klientelisme: Teka-Teki Politik Distributif . doi : 10.1017 / cbo9781107324909 . ISBN 978-1-107-32490-9 .

¹⁵Mares, Isabela; Muda, Lauren (2016-05-11). "Membeli, Mengambil alih, dan Mencuri Suara" . Review Tahunan Ilmu Politik . 19 (1): 267–288. doi : 10.1146 / annurev-polisci-060514-120923 . ISSN 1094-2939 .

¹⁶ Lindberg, Staffan I. (Maret 2010). "Tekanan akuntabilitas apa yang dihadapi anggota parlemen di Afrika dan bagaimana tanggapan mereka? Bukti dari Ghana *". Jurnal Studi Afrika Modern . 48 (1): 117–142. doi : 10.1017 / S0022278X09990243 . ISSN 1469-7777 . S2CID 33722499

¹⁷Graham, Richard (1997) *Clientelismo na cultura política brasileira*. Toma lá dá cá, Makalah Braudel Center No.15

- 1.) Hadiah langsung. Merupakan usaha yang biasanya aktor politik dapat memberikan makanan, minuman, pakaian, peralatan, bahan bangunan, dan banyak barang berharga lainnya kepada pemilih. Barang - barang ini dapat berpindah tangan sebelum pemilihan, setelah pemilihan, sebagian sebelum dan sebagian setelah pemilihan, atau bahkan selama masa waktu penting tertentu saat pemilihan.
- 2.) Aktor politik dapat memberikan akses spesial kepada client lembaga-lembaga publik, untuk memberikan keuntungan materi dalam urusan-urusan kebijakan public
- 3.) Politisi dapat memberikan akses istimewa terhadap pekerjaan di sector publik atau di sektor swasta yang diatur pejabat publik.
- 4.) Aktor politik dapat memberikan akses istimewa ke kontrak pemerintah atau proyek-proyek pemerintah
- 5.) Politisi dapat membuat peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang menguntungkan.¹⁸

Secara umum ada empat elemen kunci dari hubungan klientelistik menurut ilmuwan politik Allen Hicken:

- 1) Hubungan diadik: Sederhananya, ini adalah hubungan dua arah

¹⁸Herbert Kitschelt, "Clientelistic Linkage Strategies: A Descriptive Exploration," *Workshop on Democratic Accountability Strategies*, Department of Political Science Duke University (May 18-19): h. 4-5.

- 2) *Kontinjensi*: Penyampaian layanan kepada warga negara oleh politisi atau perantara bergantung pada tindakan warga negara atas nama politisi atau partai tempat mereka menerima layanan
- 3) *Hierarki*: Politisi atau partai berada dalam posisi kekuasaan yang lebih tinggi daripada warga negara
- 4) *Iterasi*: Hubungan tersebut bukanlah pertukaran satu kali melainkan berkelanjutan.¹⁹

2. Linkage Programatik

Linkage programatik merupakan model terbentuk karena seorang politisi membangun pola relasi dengan konstituen berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya.²⁰ Hubungan yang terjalin ini terjadi antara pemilih dan politisi bersifat luas dan mengarah kepada hal yang baik.

Linkage programatik adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Yang mana linkage ini memprioritaskan konstituen pemilihnya sebagai bentuk politik balas budi. Strategi ini dapat diidentifikasi melalui mekanisme kontrak politik.

Penerapan strategi *programatik* menghadapi banyak rintangan dalam penerapannya dikarenakan pertukaran sumber daya dilakukan

¹⁹ Hicken, Allen (Juni 2011). "Klientelisme" . Review Tahunan Ilmu Politik.h.289

²⁰Herbert Kitschelt, "*Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities,*" Sage Publications Inc London, *Comparative Political Studies*, Vol. 33 No. 6/7, (August/September 2000): h. 845.

dalam bentuk suara pemilih dan kebijakan dari kandidat terpilih. Kenyataannya, dalam strategi ini pertukaran sumber daya didasarkan kepada kelompok yang mempunyai cakupan luas dan bukan kelompok kecil. Strategi ini memerlukan ideologi dalam penerapannya, karena dengan kesadaran ideologi yang kuat dapat menghantarkan terealisasinya pembuatan kebijakan yang luas untuk kebaikan bersama.²¹

Kitschelt menganggap bahwa *programmatic linkage* adalah pola keterkaitan berdasarkan pemberian barang-barang komoditas kepada pemilih secara umum dan luas, dimana pembiayaan pelaksanaan hubungan ini merupakan tanggung jawab bersama. Keuntungan dari strategi pola keterkaitan tersebut dinilai dari aturan universal yang disepakati bersama. Di lain sisi kandidat atau patron tidak mempermasalahkan suatu pemilih memilih kandidat tersebut atau tidak.²²

3. Linkage karismatik

Model *linkage* karismatik merupakan pola relasi antara seorang politisi dengan konstituennya dibangun berdasarkan pada karisma personal politisi yang bersangkutan. Pola relasi antara aktor politik dengan pemilih yang dibangun pada kesukaan dan ketidaksukaan pemilih dengan

²¹Dirga Ardiansa, Fariz Panghegar, Heru P. Samosir, Riady Raffiudin, *Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan*, h. 9.

²²Herbert Kitschelt, *Social Policy, Democratic Linkages, and Political Governance* "Paper prepared for delivery at the conference on The Quality of Government and the Performance of Democracies, Gothenburg May 20-22, 2015, convened by the Quality of Governance Institute, University of Gothenburg.", h. 3-4

karisma serta gaya personal aktor politik tersebut. Adapun karakteristik yang dimiliki para pemimpin karismatik menurut Glints.

1. Aura yang kuat

Aura kehadiran yang kuat membantu para pemimpin karismatik mengasah keterampilan menjadi pendengar yang baik. Biasanya mereka memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan lawan bicaranya dengan aktif mendengarkan. Menunjukkan harkat dan kepercayaan diri yang tinggi. Dengan kepercayaan diri tinggi, mereka dapat mempertahankan kontak mata dengan siapa pun lawan bicara mereka dan membuat orang lain merasa bahwa pendapat dan visi mereka berharga.

2. Keterampilan menjalin koneksi

Gaya kepemimpinan karismatik memiliki bakat untuk berkomunikasi secara efektif mampu mengenali kebutuhan emosional orang-orang di sekitar mereka. Hal ini tentunya sangat penting agar bisa menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan.

3. Kemampuan dalam memahami situasi

Suatu kemampuan dimiliki Pemimpin karismatik bagaimana memanfaatkan *body language* dan membaca atmosfer lingkungan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Hingga pemimpin

karismatik mampu mengantisipasi dan mengendalikan gejala emosional yang dapat menyebabkan kegaduhan.

4. Public speaker andal

Berbakat dan mahir dalam menyampaikan atau mengemukakan pandangan dengan kata yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan.

5. Mampu introspeksi diri

Pemimpin karismatik mahir mengintrospeksi diri sendiri supaya bisa menghadirkan sosok yang bisa dijadikan panutan dan dengan harapan dapat memunculkan dampak yang lebih relevan di masyarakat.

6. Tekad dan ulet

Pemimpin kharismatik percaya akan kemampuan dirinya dalam menghadapi tantangan. Namun disaat bersamaan, mereka bisa memberikan kekuatan motivasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama.

7. Rendah hati

Para pemimpin karismatik senantiasa menghargai nilai, bakat, dan keterampilan yang dimiliki setiap orang peduli dan mendengarkan keprihatinan dan gagasan orang-orang.

Pemimpin karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik yang biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga mempunyai pengikut dengan jumlah yang sangat besar dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.²³

Pemimpin ini di kagumi oleh banyak pengikutnya, meskipun. pengikutnya tidak dapat menjelaskan secara konkret alasan mengagumi seorang pemimpin kharismatik. Pengaruh merupakan kekuasaan psikologis yang menunjukkan adanya kesan dari pribadi seseorang atas orang lain. Pengaruh ini dapat di dasarkan atas berbagai faktor objektif atau faktor-faktor subjektif seperti erotis, kepandaian atau kemahiran aristik.²⁴

Pengaruh dari kepemimpinan karismatik menurut Lussier dan Achua (Wirawan, 2013) antara lain:

- a) Pengikut percaya kebenaran visi pemimpin.
- b) Persamaan kepercayaan dan nilai-nilai pengikut dengan pemimpin.
- c) Meningginya rasa percaya diri untuk berkontribusi tercapainya misi.
- d) Penerimaan tantangan yang lebih tinggi dari tujuan.
- e) Sebuah penerimaan tanpa syarat pemimpin.
- f) Afeksi kuat pengikut terhadap pemimpin.

²³ Kartono, Pemimpin dan kepemimpinan, h.69.

²⁴ Iswara (1966: 50-51)

g) Keikutsertaan emosional para pengikut terhadap misi organisasi.

h) Loyalitas dan kepatuhan para pengikut terhadap pemimpinnya.

C. TELAAH PUSTAKA

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan untuk dijadikan literatur pada penelitian ini, yaitu:

Skripsi Winda Dwiastuti Herman di Universitas Lampung dengan judul skripsi : “Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015”.

Secara umum membahas mengenai faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Peneliti menekankan pada pemikiran Hollyson yaitu dua faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi, secara internal maupun eksternal.

Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Faktor internal yaitu adanya pengaruh budaya patron klient dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan dengan kekuatan mengikat terhadap bawahan menjadi alasan utama birokrasi terpolitisasi. Faktor motivasi meraih jabatan strategis merupakan ambisi besar birokrasi bersikap tidak netral dengan cara mendukung salah satu pasangan calon. Yang terakhir adalah pengaruh hubungan kekerabatan menuntut birokrasi cenderung memihak dengan alasan memiliki hubungan biologis maupun hubungan emosional.

Faktor eksternal yang mendorong birokrasi berpihak. Faktor elit politik atau penguasa menjadi dilematis bagi seorang birokrasi yang terus berada dibawah tekanan. Faktor lain yang berpengaruh ialah sebagai mesin partai politik.

Persamaan literature kedua dengan penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Dari kesamaan lainnya membahas tentang netralitas birokrasi, yang mana kepala desa adalah bagian birokrasi. Perbedaan penelitian ialah bahwa penelitian Winda Dwiastuti Herman lebih berfokus pada pembahasan netralitas PNS dan ASN sedangkan penelitian ini membahas tentang netralitas Kepala desa.²⁵ Selain itu dalam pembaharuan dari penelitian ini memusatkan pada system pemilu dengan mengkaji menggunakan tautan politik (politik *linkage*) dan mencari hubungan pertukaran antara elit besar dengan elit kecil.

Skripsi Ramlan Bilatu di Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul skripsi: Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo).

Literatur kedua bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dengan meninjau efektivitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 terhadap netralitas kepala desa Bulaemo Kecamatan Bualemo.

²⁵Winda Dwiastuti Herman "Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015". Skripsi.Universitas Lampung

Penulis disini menggunakan konsep netralitas. Dari hasil penelitiannya konsep netralitas kepala desa sangat berkaitan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidaknetralan yang dilakukan kepala desa bahkan ketika Undang-Undang No.6 Tahun 2014 telah diterbitkan, keberpihakan kepala desa di sebabkan masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa.

Persamaan peneliti membahas tentang netralitas kepala desa dalam pemilihan Bupati Berdasarkan metode, persamaan antar keduanya menggunakan metode kualitatif.²⁶ Perbedaan pada penelitian yang dibahas Ramlan bilatu menekankan pada kedudukan efektifitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 terhadap upaya mencegah keberpihakan kepala desa. Pembaharuan dalam penelitian ini juga menjadi perbedaan besar karena lebih mengkaji menggunakan tautan politik (politik linkage) dan mencari hubungan antara elit besar dengan elit kecil dalam hal ini Bupati dan Kepala desa.

D. Kerangka Pikir

Kepala desa merupakan salah satu bagian dari birokrasi Pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di tingkat desa. Keterlibatan kepala desa dapat menyukkseskan pemilihan umum

²⁶ Ramlan Bilatu "Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo)".Skripsi(UNSTRAT)

disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka yang memadai yang dapat di perhitungkan untuk dimanfaatkan sumber daya nya dalam mengumpulkan suara dukungan dari warganya.

Namun kepala desa sebagai seorang birokrat atau public service dituntut untuk tetap netral pada kontestasi pilukada. Dalam tata kelola pemilihan, isu netralitas birokrasi selalu mewarnai pemilihan kepala daerah. Padahal banyak peraturan- peraturan yang telah dikeluarkan dalam membatasi birokrasi dalam hal ini kepala desa untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dll.

Penulis mencoba untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat netralitas dari Kepala Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone pada pemilihan Bupati Bone tahun 2018 dengan mengkaji pada tata kelola pemilu lokal yang mana kepala desa sering melakukan pelanggaran netralitas birokrasi yang kerap terjadi sebelum, selama, dan setelah pilkada. Dengan mencoba menggunakan tautan politik yaitu *linkage* klientelistik, *linkage* kharismatik, *linkage* programatik. Untuk melihat hubungan aktor besar dan aktor kecil dalam hal ini kepala desa dan Bupati. Dengan mendeskripsikan faktor yang menghambat netralitas kepala desa.

E. Skema Pemikiran

Berikut ini adalah skema pemikiran penulis yang digambarkan sebagai berikut:

